

PENETAPAN -ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN -KECAMATAN SAWANG

2019

Kpt 28/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari

2019.

- Lamp :-